

# **WALIKOTA PAGAR ALAM** PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR STAHUN 2017

### TENTANG

# KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa Kementerian Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 5 November 2016 untuk menjadi pedoman bagi instansi penyelenggara urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Kedudukan, Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Daerah - yang Organisasi Perangkat Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
  - berdasarkan pertimbangansebagaimana c. bahwa dimaksud pada poin a dan poin b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota baru yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139
     Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas,
     dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang
     Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
     Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
     Tahun 2016 Nomor 1660)
  - Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8)

### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

#### BAB I

### KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- 3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 8. Bidang adalah bidang pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 9. Sub bagian adalah Subbagian pada sekretariat Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 10. Seksi adalah Seksi pada bidang di Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

### **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

### Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada Urusan Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
- 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), membawahi :

- b. Seksi Angkutan;
- c. Seksi Pengujian Sarana.
- 4. Bidang Prasarana membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
  - b. Seksi Pengoperasian Prasarana;
  - c. Seksi Perawatan Prasarana.
- 5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi:
  - a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b. Seksi Lingkungan Perhubungan;
  - c. Seksi Keselamatan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 7. UPTD:
- Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam tersebut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **BAB IV**

### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Dinas

### Pasal 4

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Pagar Alam.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota Pagar Alam;
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang

- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota Pagar Alam;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- 5. Pemberian rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Bidang;
- 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang Perhubungan.

### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah-tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang / kekayaan milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang Perencanaan dan Keuangan.

### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. Penghimpunan/penyiapan data/ bahan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- h. Penghimpunan data dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Penghimpunan bahan dan menyusun laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang kepegawaian dan umum.

### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan sub bagian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,

- d. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. Pemeliharaan dan penataan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. Penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor;
- g. Penghimpunan dan penyiapan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

### Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Pasal 12

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana, program kerja, kebijakkan teknis dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi pengendalian dan pengawasan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perparkiran untuk umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pengawasan, perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas;
- e. Penetapan jaringan jalan kota;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Angkutan darat;
- g. Penyusunan jaringan trayek angkutan perkotaan di dalam wilayah Kota Pagar Alam ;
- h. Penetapan kebijakan dan Penataan Perparkiran di wilayah Kota Pagar Alam; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibidang Lalu Lintas.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Manajemen dan Rekayasa wilayah Kota Pagar Alam;
- c. Pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan kota;
- d. Pengumpulan bahan dan data dalam rangka rekayasa lalu lintas;
- e. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk jaringan jalan kota;
- f. Pemberian persetujuan untuk Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- g. Penetapan tingkat pelayanan jalan di ruas jalan kota;
- h. Penyusunan dan menetapkan rencana kelas jalan di jalan kota;
- i. Penyusunan dan penetapan rencana jaringan transportasi jalan tingkat kota; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 16

Seksi Angkutan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibidang angkutan.

### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan

- b. Perumusan Kebijakan Teknis Angkutan orang dan barang di wilayah kota Pagar Alam;
- c. Perencanaan, pengembangan evaluasi jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan;
- d. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kota Pagar Alam;
- e. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- f. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- g. Penyiapan pemberian bimbingan teknis perijinan angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pengujian Sarana, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibidang Pengujian Sarana.

### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kota Pagar Alam ;
- c. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Pemberian petunjuk petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- a. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor, dan;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala

# Bagian Keempat Bidang Prasarana

### Pasal 20

Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, penetapan, pengadaan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana transportasi darat meliputi penyelenggaraan terminal, jaringan transportasi jalan, perlengkapan jalan parkir, fasilitas dan fasilitas pendukung di wilayah Kota Pagar Alam serta menyusun kebijakan pengembangan system dan teknologi transportasi.

### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang prasarana transportasi darat;
- b. Manajemen, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan terminal penumpang tipe C, terminal barang, halte, peralatan pengujian kendaraan bermotor, gedung pengujian kendaraan bermotor, perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung transportasi;
- Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan sistem dan teknologi transportasi;
- d. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 22

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Prasarana dalam menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, penetapan, pengadaan, perumusan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi di bidang transportasi serta pengembangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan pengembangan studi dan penelitian masalah-masalah transportasi;
- Penyusunan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi di bidang transportasi;
- c. Penyusunan bahan rencana penataan sistem transportasi wilayah;
- d. Penyiapan penetapan lokasi terminal barang;
- e. Perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang;
- f. Perumusan Kebijakan Teknis Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi di wilayah kota;
- g. Penyusunan bahan rencana pengembangan prasarana transportasi darat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

### Pasal 24

Pengoperasian Prasarana, mempunyai Seksi tugas Kepala Bidang dalam pokok membantu menyelenggarakan sebagian pokok Bidang tugas Prasarana dalam menyusun rencana dan program kerja, penyelenggaraan terminal, jaringan transportasi jalan, parkir, serta melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Seksi Pengoperasian Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis penyelenggaraan terminal tipe C di wilayah kota;
- b. Manajemen dan penyelenggaraan terminal tipe C;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana kelas jalan di jalan kota;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana jaringan transportasi jalan tingkat kota;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan penetapan lokasi

- f. penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- g. Pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk Angkutan orang dan barang
- h. Pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan;
- i. Pengawasan, inventarisasi dan pendataan daerah rawan kecelakaan;
- j. Pengaturan, pengawasan lalu lintas darat serta melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah kota;
- k. Penyusunan dan penetapan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan perlengkapan jalan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan kota; dan
- 1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Seksi Perawatan Prasarana, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Prasarana dalam pemeliharaan dan pengawasan prasarana transportasi darat fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung di wilayah Kota Pagar Alam.

### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Seksi Perawatan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan database prasarana transportasi darat;
- b. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan prasarana transportasi darat;
- c. Pelaksanaan pengawasan prasarana transportasi darat fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung di wilayah kota;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan fisik untuk angkutan orang dan barang;
- e. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor, gedung pengujian kendaraan bermotor, dan kendaraan operasional dinas;

- f. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang terminal;
- g. Pelaksanaan perawatan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung;
- h. Pelaksanaan pendataan, pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan dinas milik pemerintah yang akan dihapuskan dari inventaris; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Kelima

### Bidang Pengembangan dan Keselamatan

#### Pasal 28

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 30

Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Pengembangan dan Keselamatan dibidang Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Seksi Pemandu Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- d. Melaksanakan penyusunan arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan terkait keseluruhan moda transportasi;
- e. Melakukan analisa terhadap integrasi antar dan inter moda transportasi;
- f. Mengembangkan teknologi dan industri lalulintas dan transportasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsi.

#### Pasal 32

Seksi Lingkungan Perhubungan, mempunyai tugas Kepala Bidang dalam pokok membantu Bidang menyelenggarakan sebagian tugas pokok Pengembangan dan Keselamatan dibidang Lingkungan Perhubungan.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Seksi Lingkungan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lingkungan perhubungan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan Perhubungan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan Perhubungan;
- d. Pelaksanaan pengembangan lingkungan Perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Seksi Keselamatan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Bidang Pengembangan dan Keselamatan dibidang Keselamatan.

### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan transportasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan transportasi;
- c. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan kota;
- d. Pelaksanaan laik fungsi jalan, keselamatan sarana dan prasarana fasilitas ,manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- g. Pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

### Bagian Keenam

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:
  - a. Kelompok jabatan fungsional umum;
  - b. Kelompok jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kelompok jabatan fungsional umum diatur melalui Keputusan Walikota;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketujuh

#### UPTD

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan penunjang pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPTD

### Pasal 38

Pembentukan UPTD sebagaimana pada pasal 37 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota

### BAB V

### TATA KERJA

### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

#### Pasal 40

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordiansikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

### BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

> Ditetapkan di Kota Pagar Alam Pada Tanggal & Juli 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM


γ≀ ĮIDA FITRIATI BASJUNI


Diundangkan di Kota Pagar Alam Pada Tanggal & Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

AFRIDIN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR (5 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM





# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

JLN. LASKAR WANITA MENTARJO NO.01 GUNUNG GARE

#### **NOTA DINAS**

Kepada

: Yth. Walikota Pagar Alam

Dari

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

Tanggal

: 4 Juli 2017

Nomor Hal

: 180/ 344 /SD.III/2017 : Mohon Penandatanganan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam

Dasar

Dihaturkan Nota Dinas Kepala Bagian, Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Nomor: 0.65/134/SD.VII2017 Tanggal 17 April 2017 Perihal Draft Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

- Kementerian Perhubungan telah Penielasan : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, pada Tanggal 5 November 2016 untuk menjadi pedoman bagi instansi penyelenggara urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar form, firm Alam dimal 139 letentus 87 belok dan meny Perhu tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Fungsi Organisasi Perangkat Daerah vang Pemerintahan menyelenggarakan Urusan Bidang Perhubungan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;

Saran

: Apabila sependapat dengan Ibu, draft Peraturan Walikota dapat untuk di tandatangani.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

My Persolujuan pro

Plt.Kepala Bagian Hukum

HIKMALIA, SH PENATA TK!

Daniel Ld. 1151

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

### **BAB VI**

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

> Ditetapkan di Kota Pagar Alam Pada Tanggal & Juli 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

Hermy


IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Kota Pagar Alam Pada Tanggal 8 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

SAFRUDIN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI